



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

01 Maret 2010

Yth. Seluruh Direksi BUMN  
di  
Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE- 03 /MBU/2010

Sehubungan dengan masih terdapatnya ketidakseragaman BUMN dalam penulisan nama perusahaan, dengan ini kami minta agar Saudara melakukan penulisan dan pemakaian nama perusahaan sesuai dengan penulisan nama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005.

Adapun penulisan nama perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 dan Anggaran Dasar BUMN adalah sebagaimana contoh berikut:

1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT XYZ atau disingkat PT XYZ (Persero).
2. Perusahaan Perseroan (Persero) PT XYZ Tbk atau disingkat PT XYZ (Persero) Tbk.
3. Perusahaan Umum (Perum) XYZ atau disingkat Perum XYZ.

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 12, penulisan nama BUMN tersebut dimaksudkan untuk membedakan perusahaan milik Negara dengan perusahaan milik swasta.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIC INDONESIA

MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA,

  
MUSTAFA ABUBAKAR